



**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR ...4... TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN
ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 tahun 2009 dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
24. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang jasa Milik Pemerintah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/BJ Tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;
33. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/86/SJ tentang Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
37. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/42/2010 tentang Pendanaan Bersama Belanja Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Lampiran 1 mengenai Kebijakan Pendapatan Daerah poin 5.3.2 Dana Perimbangan ditambahkan huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK bidang Pendidikan Tahun 2010 secara garis besar diatur sebagai berikut:
 1. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Perdaerah dan Pedoman Umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 2. Setiap Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun Anggaran 2010 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% dari alokasi dana yang diterima;
 3. Kebijakan penggunaan DAK Bidang Pendidikan melalui pemberian Hibah/Block Grant ke sekolah mengacu kepada ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang jasa Milik Pemerintah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di daerah.
- B. Ketentuan Lampiran 1 mengenai Kebijakan Pendapatan Daerah poin 5.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditambah huruf c,d dan e yang berbunyi sebagai berikut:
 - c. Sehubungan dengan kerjasama pembiayaan subsidi/transportasi udara di Kalimantan Tengah dengan pihak penerbangan dan kerjasama pembayaran sewa transponder antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota

- di Kalimantan Tengah, maka yang mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Penatausahaan pengeluaran kontribusi sebagaimana huruf c adalah sebagai berikut:
- Urusan Pemerintah Daerah : Pemerintah Umum
 - Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
 - Kelompok belanja : Belanja Tidak langsung
 - Jenis barang : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa
 - Objek Belanja : Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi
 - Rincian Objek Belanja : Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Penerimaan dari hasil kerjasama pembiayaan transportasi udara di Kalimantan Tengah dibukukan pada ayat/rekening pendapatan
- Urusan Pemerintah daerah: Pemerintah umum
 - Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
 - Kelompok Pendapatan : PAD
 - Jenis Pendapatan : Pendapatan dari pengembalian
 - Objek Pendapatan : Pendapatan dari pengembalian uang muka
 - Rincian Objek Pendapatan: Pengembalian Uang Muka Penerbangan Perintis
- C. Ketentuan Lampiran 1 mengenai Belanja Tidak Langsung 5.4.1.1 huruf (c) Belanja Pegawai ditambah angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:
7. a. Tambahan Penghasilan PNSD Kabupaten Katingan yang tertunda pembayarannya pada Tahun Anggaran 2009 harus dianggarkan kembali oleh setiap SKPD dan sudah harus dibayarkan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2010.
- b. Sehubungan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/86/SJ Perihal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 khususnya bagi yang belum menerima tunjangan profesi, maka Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 diberikan kepada guru secara rapel (mulai 1 Januari s/d Desember 2009) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2010 yang dicantumkan pada:
- 1) Pendapatan Daerah, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Objek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Objek Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009.
 - 2) Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penghasilan Lainnya serta Rincian Objek Rapel Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009.
- D. Ketentuan Lampiran 1 mengenai Belanja Tidak Langsung poin 5.4.1 angka 4) Belanja Hibah huruf d ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Standarisasi Honorarium berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 untuk unsur vertikal diatur sebagai berikut:

BIAYA PEMILUKADA PROVINSI DI KABUPATEN KATINGAN

No	Uraian	Satuan	Kec/Desa/TPS	Harga
I.	HONORARIUM			
A	1 KPU KABUPATEN/KOTA			
	- Ketua	8 bln		-
	- Anggota	8 bln		-
	- Tenaga Pendukung			
	- Tenaga Administrasi	8 bln		800.000
	- Tenaga Satpam	8 bln		800.000
	- Tenaga jaga malam	8 bln		800.000
	2 PPK			
	1 Ketua	7 bln	13 Kecamatan	900.000
	2 Anggota	7 bln	13 Kecamatan	700.000
	3 Sekretariat PPK			
	1 Sekretaris	7 bln	13 Kecamatan	700.000
	2 Bendahara Pembantu/PUMK	7 bln	13 Kecamatan	500.000
	3 Anggota	7 bln	13 Kecamatan	400.000
	4 PPS			
	1 Ketua	6 bln	161 Desa	400.000
	2 Anggota	6 bln	161 Desa	350.000
	5 Sekretaris PPS			
	1 Sekretaris	6 bln	161 Desa	350.000
	2 Urusan Teknis Penyelenggara	6 bln	161 Desa	275.000
	3 Urusan Teknis Keuangan	6 bln	161 Desa	275.000
	6 KPPS			
	1 Ketua	1 paket	345 TPS	350.000
	2 Anggota (Anggota 4 & & merangkap keamanan)	1 paket	345 TPS	300.000
B	POKJA KPU KABUPATEN/KOTA			
	1 Pokja Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu			
	a. Pengarahan	3 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	3 bln		450.000
	c. Ketua	3 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	3 bln		350.000
	e. Sekretaris	3 bln		300.000
	f. Anggota	3 bln		250.000
	2 Pokja Pemuktahiran Daftar Pemilih Pemilu			
	a. Pengarahan	3 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	3 bln		450.000
	c. Ketua	3 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	3 bln		350.000
	e. Sekretaris	3 bln		300.000
	f. Anggota	3 bln		250.000

No	Uraian	Satuan	Kec/Desa/TPS	Harga
	3 Pokja Penyusunan Jadwal & Tatacara Kampanye Pemilukada			
	a. Pengarahan	3 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	3 bln		450.000
	c. Ketua	3 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	3 bln		350.000
	e. Sekretaris	3 bln		300.000
	f. Anggota	3 bln		250.000
	4 Pokja Monitoring Pelaksanaan Kampanye Pemilukada (di Kabupaten/Kota)			
	a. Pengarahan	1 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	1 bln		450.000
	c. Ketua	1 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	1 bln		350.000
	e. Sekretaris	1 bln		300.000
	f. Anggota	1 bln		250.000
	5 Pokja Pemantau & Pemantauan Pemilukada			
	a. Pengarahan	3 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	3 bln		450.000
	c. Ketua	3 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	3 bln		350.000
	e. Sekretaris	3 bln		300.000
	f. Anggota	3 bln		250.000
	6 Pokja Aplikasi Sistem Perhitungan Suara Secara Manual & Elektronik (IT) Pada Pemilukada			
	a. Pengarahan	1 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	1 bln		450.000
	c. Ketua	1 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	1 bln		350.000
	e. Sekretaris	1 bln		300.000
	f. Anggota	1 bln		250.000
	7 Pokja Kerjasama Sosialisasi, Pendidikan Pemilih & Program Kampanye dengan Media Cetak & Elektronik pada Pemilukada Prov Kalteng			
	a. Pengarahan	3 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	3 bln		450.000
	c. Ketua	3 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	3 bln		350.000
	e. Sekretaris	3 bln		300.000
	f. Anggota	3 bln		250.000
	8 Pokja Penyusunan Badan Penyelenggara AD Hock Pemilukada			
	a. Pengarahan	3 bln		500.000

No	Uraian	Satuan	Kec/Desa/TPS	Harga
	b. Penanggungjawab	3 bln		450.000
	c. Ketua	3 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	3 bln		350.000
	e. Sekretaris	3 bln		300.000
	f. Anggota	3 bln		250.000
	9 Pokja Audit Dana Kampanye			
	Pasangan Calon Tetap Pada			
	Pemilukada			
	a. Pengarahan	2 bln		500.000
	b. Penanggungjawab	2 bln		450.000
	c. Ketua	2 bln		400.000
	d. Wakil Ketua	2 bln		350.000
	e. Sekretaris	2 bln		300.000
	f. Anggota	2 bln		250.000
C	PENGELOLA KEUANGAN KPU			
	KABUPATEN/KOTA			
	1 Kuasa Pengguna Anggaran	8 bln		880.000
	2 Pembantu Bendahara Pengeluaran	8 bln		400.000
	3 Bendahara Pengeluaran	8 bln		600.000
D	Verifikasi Persyaratan Dukungan			
	Calon Persecurangan			
	1 PPK (5% x Estimasi jumlah pndduk 2010 x 6 pasang calon)	1		300
	2 PPS	1		1.000
E	Petugas Pemuktahiran Data			
	Pemilih (PPDP) 125.444 Pemilih	1		1.000
F	Transport PPDP 345 TPS	1		100.000

E. Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah/Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Ketentuan Lampiran 1 mengenai Belanja Tidak Langsung poin 5.4.1 angka 7) Belanja Hibah ditambah huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

- e) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak maka mengenai pembiayaannya diatur sebagai berikut:
1. Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 2. Fungsionaris Lembaga Kedamaian diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Kabupaten Katingan yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Kabupaten Katingan dengan pengaturan besarnya tunjangan, sebagai berikut :

- a. Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon III.b
 - b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.a
 - c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.b
 - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon V.a
3. Daftar Honor Damang

	Uraian	Pembebanan APBD Kabupaten
1	2	3
1	Damang	Rp 480.000,-
2	Sekretaris Damang	Rp 240.000,-
3	Mantir Adat Kecamatan	Rp 290.000,-
4	Mantir adat Desa/Kelurahan	Rp 260.000,-

4. Penatausahaan belanja pemberian tunjangan Fungsionaris kedamangan adalah sebagai berikut :
- Urusan Pemerintahan Daerah : Pemerintahan Umum
 - Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
 - Kelompok Belanja : Belanja Tidak Langsung
 - Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
 - Objek Belanja : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
 - Rincian Objek Belanja : Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kalimantan Tengah
5. Pembebanan APBD Provinsi sebagaimana daftar tabel disalurkan kerekening yang bersangkutan sebagaimana huruf e angka 4:

No	Uraian	Pembebanan APBD Provinsi
1	Damang	Rp 500.000,-
2	Sekretaris Damang	Rp 300.000,-
3	Mantir Adat Kecamatan	Rp 200.000,-
4	Mantir Adat Desa/Kelurahan	Rp 100.000,-

6. Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati katingan.
7. Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- F. Ketentuan Lampiran 1 mengenai Belanja Langsung poin 5.4.2.2 huruf j angka 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud point 5.4.2.2 huruf (j) berdasarkan tingkat pendidikannya diklasifikasikan menjadi :
- Tenaga Ahli, bagi tenaga kontrak yang memiliki tingkat pendidikan minimal Sarjana (S-1);
 - Tenaga Pendukung, bagi tenaga kontrak yang memiliki tingkat pendidikan Diploma 3 (D-3), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, dan Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat;

G. Ketentuan Lampiran 1 mengenai Belanja Langsung poin 5.4.2.2 huruf j angka 17) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada
tanggal 13 MARET 2010

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 13 MARET 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO T. LADJU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 4